



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;
  - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
DAN  
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 ( satu ) tahun.
  - (2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 ( satu ) tahun.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
  - (2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
  - (3)Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
    - a. uang harian perjalanan dinas;
    - b. biaya transportasi;
    - c. alat tulis kantor
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1)Retribusi ditetapkan dengan formula sebagai berikut :
$$\text{RPTM} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$
Keterangan :
$$\text{RPMT} = \text{Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi}$$
- (2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.000.-000,00 (Dua juta rupiah) per menara per tahun.
- (3)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (5)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penetapan...

(6) Penetapan indeks variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang.  
pada tanggal 26 Juli 2018  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 26 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (3/48/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. UMUM

Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 26 Mei 2015 menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berkenaan dengan hal tersebut maka penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 yang menetapkan besaran tarifnya sebesar 2 % ( dua persen ) yang mengambil dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat lagi diterapkan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat ( 1 )

Cukup jelas.

Ayat ( 2 )

Biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ada 3 (tiga) komponen yaitu ; Uang harian perjalanan dinas, Uang Transportasi, dan Alat tulis kantor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ....

Ayat (2)

A. Tarif retribusi

Tarif retribusi adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan yang meliputi komponen sebagai berikut :

1. Uang harian perjalanan dinas

$$2 \text{ orang} \times \text{Rp. } 150.000 \times 20 \text{ hari} = \text{Rp. } 6.000.000$$

2. Uang transportasi

$$\text{Rp. } 150.000 \times 20 \text{ hari} = \text{Rp. } 3.000.000$$

3. Alat tulis kantor

$$\text{Pembelian ATK selama 1 bulan Rp. } 1.000.000$$

Sehingga jumlah biaya untuk operasional pengawasan dan pengendalian selama 1 bulan adalah Rp. 10.000.000

Untuk frekuensi pengawasan dan pengendalian menara, dalam 1 hari dilaksanakan di 3 lokasi menara, sehingga dalam 1 bulan (20 hari) dapat dilaksanakan di 60 menara, sehingga tarif retribusi tiap menara adalah

$$\text{Rp. } 10.000.000 : 60 \times 12 = \text{Rp. } 2.000.000$$

B. Indeks variabel tarif retribusi pengendalian menara dihitung berdasarkan penjumlahan indeks variabel tarif retribusi menara telekomunikasi.

Contoh perhitungan menara :

1. Satu unit menara telekomunikasi yang berada pada kawasan Bandara dengan ketinggian menara 40 meter tipe menara konvensional terletak di Kecamatan Batang Anai. Dengan perhitungan diatas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Tingkat penggunaan jasa : Rp. 2.000.000
- Indeks variabel zonasi : 0.25
- Indeks variabel tinggi menara : 0.5
- Indeks variabel jenis menara : 0.5
- Indeks variabel jarak tempuh : 0.5

Maka yang harus dibayarkan

$$\text{Rp. } 2.000.000 \times (0,25 + 0,5 + 0,5 + 0,5) = \text{Rp. } 3.500.000$$

2. Satu unit menara telekomunikasi yang berada pada kawasan pemukiman dengan ketinggian menara 42 meter tipe menara konvensional terletak di Kecamatan Sei Limau. Dengan perhitungan diatas maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Tingkat penggunaan jasa : Rp. 2.000.000
- Indeks variabel zonasi : 1
- Indeks variabel tinggi menara : 0.75
- Indeks variabel jenis menara : 0.5
- Indeks variabel jarak tempuh : 0.75

Maka yang harus dibayarkan

$$\text{Rp. } 2.000.000 \times (1 + 0,75 + 0,5 + 0,75) = \text{Rp. } 6.000.000$$

Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018  
NOMOR 3

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG  
 PARIAMAN  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

INDEKS VARIABEL TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI

NO.	KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	BOBOT	INTERVAL DAN SKORING PARAMETER KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI	SKOR	INDEKS BOBOT X SKOR
1.	ZONASI/ KAWASAN	25 %	1. Pemukiman/ Perkantoran. 2. Lahan hijau/Pertanian dan Perkebunan. 3. Industri/Perdagangan dan Jasa. 4. Bandar Udara, Pelabuhan Pariwisata, Hutan Lindung, Cagar Budaya.	4 3 2 1	1.00 0.75 0.50 0.25
2.	TINGGI MENARA	25 %	1. Tinggi menara $\geq$ 61 m 2. Tinggi menara 41 – 60 m 3. Tinggi menara 21 – 40 m 4. Tinggi menara $\leq$ 20 m	4 3 2 1	1.00 0.75 0.50 0.25
3.	JENIS MENARA	25 %	1. Konvensional. 2. Non Konvensional ( Pole/ Kamuflese ).	2 1	0.50 0.25
4.	JARAK TEMPUH	25 %	1. Jauh (Kec. Batang Gasam, IV Koto Amal, Sei. Geringging, V Koto Timur, V Koto Kp. Dalam, Sei Limau ). 2. Sedang ( Kec. Bt. Anai, Ulakan Tapakis, Pd. Sago, Patamuan, 2 x 11 Kayu Tanam, V Koto Sei Sarik ). 3. Dekat ( Kec. Lb. Alung, Nan Sabaris, Sintoga, Enam Lingkung, 2 x 11 Enam Lingkung ).	3 2 1	0.75 0.50 0.25
		100 %			

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI